



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

KECAMATAN SAWAHAN

Jl. Sedudo No. 96 Sawahan Kode Pos 64475

☎ (0358) 322324 Faks 322324 E-mail : sawahan@nganjukkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

Nomor : 188/04.1/K/411.517/2023

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU KECAMATAN SAWAHAN

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Kecamatan Sawahan perlu dikelola secara optimal;
- b. bahwa sesuai Keputusan Bupati Nganjuk nomor 188/59/K/411.012/2018 tentang penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi pembantu Kabupaten Nganjuk perlu menetapkan Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Pembantu yang ditetapkan dengan suatu keputusan Kepala OPD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standart Layanan informasi Publik;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
8. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/59/411.012/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kabupaten Nganjuk.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU KECAMATAN SAWAHAN.
- PERTAMA : Menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Kecamatan Sawahan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tersebut pada Diktum PERTAMA adalah :
- a. Membantu PPID Utama Kabupaten Nganjuk dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
 - b. Mengkoordinasikan pengumpulan data dan informasi publik pada Kecamatan Sawahan;
 - c. Mengumpulkan, mengolah, menyimpan, mendokumentasikan, memelihara serta mengirimkan informasi publik pada Kecamatan Sawahan kepada PPID Utama Kabupaten Nganjuk secara berkala;
 - d. Mengajukan permohonan uji konsekuensi terhadap informasi publik yang dikecualikan kepada PPID utama Kabupaten Nganjuk;
 - e. Memberikan layanan informasi publik kepada pemohon informasi publik serta kepada PPID utama Kabupaten Nganjuk;
 - f. Menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada PPID Utama Kabupaten Nganjuk.

- KETIGA : Kewenangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tersebut pada Diktum PERTAMA adalah :
- a. Mengumpulkan informasi publik pada seluruh komponen Kecamatan Sawahan;
 - b. Mengusulkan uji kompetensi Informasi publik yang dikecualikan pada Kecamatan Bagor kepada PPID Utama Kabupaten Nganjuk;
 - c. Menetapkan informasi publik di lingkungan Kecamatan Sawahan meliputi :
 1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 2. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta;
 3. Informasi yang wajib disediakan setiap saat;
 4. Informasi yang dikecualikan.
 - d. Mengkoordinasikan ke PPID Utama Kabupaten Nganjuk terkait dengan permintaan informasi publik yang ditujukan ke Kecamatan Sawahan.

KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Sawahan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 6 Januari 2023


SUKIRNO, S.Sos
Pejabat Tingkat I
NIP. 19690807 199003 1 010

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

Nomor : 188/04.1/K/411.517/2023

Tanggal : 6 Januari 2023

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
KECAMATAN SAWAHAN**

No	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1.	Atasan PPID	: Camat Sawahan
2.	PPID Pelaksana	: Sekretaris Kecamatan
3.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	: 1. Kasi Pemerintahan dan Pelayanan publik 2. Staf Seksi Pemerintahan dan pelayanan Publik
4.	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	: 1. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa 2. Staf Seksi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa
5.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	: 1. Kasubag Umum dan Kepegawaian 2. Kasi Pembinaan dan pengawasan 3. Pemerintahan Desa Kasi Pemerintahan Umum dan Trantib
6.	Anggota	: Staf Kecamatan Sawahan

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 6 Januari 2023

a.n. BUPATI NGANJUK
CAMAT SAWAHAN
SUKIRNO, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19690807 199003 1 010